

# **PENERAPAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DIKLT DAERAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**GREACE OKTAFIANI RADJA  
FLORENCE DAICY J. LENGKONG  
NOVIE PALAR**

*Summery: This study focuses attention on the Application of Civil State Apparatus Discipline in the Regional Personnel Training Board of Siau Tagulandang Biaro Regency. This study was conducted because the discipline of the state civil apparatus has not complied with the prevailing government regulation. This research is expected to be useful for the Government of Siau Tagulandang Biaro Regency, especially in the Office of the Regional Personnel Training Agency in an effort to apply the discipline. This research was conducted at the office of the Regional Human Resources Training Board of Siau Tagulandang Biaro Regency. As the selected informant is the head of the agency, Head of the sub-section of general and staffing, Head of field of mutation and promotion information, Head of appraisal performance appraisal and awards development, Head of discipline sub-division and awards together with 4 persons as staff. This research is conducted by in-depth interview and by way of direct observation on the implementation of disciplinary application of State civil apparatus. The results of this study indicate that in applying the discipline of state civil apparatus is firm but there are still employees who ignore the rules of discipline in effect proved that disciplinary violations still occur. Disciplinary behaviours that often occur in the Regional Human Resources Training Board of Siau Tagulandang Biaro Regency. The conclusion that the researcher got in this research is the regulation that has been made concerning discipline of civil servant not yet effective executed because weakness of supervision from leader, civil apparatus of State still not realize its obligation so violating prohibition. The researcher's suggestion from this research is to be more assertive from the leadership of the discipline in the implementation of the discipline, the leader is more direct with all employees, so that the employees can really perform the task in accordance with their obligations and need to be conducted research to improve the effectiveness of the Application of Civil State Apparatus Discipline the imposition of strict discipline this affects the employee when the Employee performs. Likewise with employees in the BKDD to more understand and obey government regulations.*

*Keywords: Implementation, Discipline, State Civil Apparatus.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep Negara Indonesia telah membawa Indonesia menjadi Negara hukum modern yang berkembang pesat hingga sekarang ini. Tujuan nasioanal yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluuh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penerapan terhadap tujuan Negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa

konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan pelayanan secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Salah satu hal yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah aparatur Negara yang berkualitas dengan sikap disiplin kerja yang tinggi. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa Aparatu Sipil Negara mempunyai suatu peran *stake holder* yang berfungsi sebagai unsur perumus dan pelaksana kebijakan Negara. Di dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam

pembangunan untuk menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi menyelenggarakan pelayanan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada setiap peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam berjalannya roda pemerintahan. Untuk mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang mampu melaksanakan tugas-tugas untuk pemerintahan dan tujuan pembangunan yang baik maka diperlukan adanya Aparatur Sipil Negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki keterampilan, keahlian dan kemampuan melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya yang baik dan benar.

Disiplin merupakan suatu proses latihan dan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam bertindak, berfikir dan bekerja yang aktif dan kreatif. Disiplin juga merupakan suatu kepatuhan dari orang-orang dalam suatu organisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan keadaan tertib. Kedisiplinan Pegawai perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Begitu penting kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sehingga pemerintah daerah berupaya meningkatkan kedisiplinan.

Salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil. Dalam perkembangannya walaupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian telah dinyatakan tidak berlaku melalui Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 masih tetap berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum.

Dalam meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang kewajiban (pasal 3) dan larangan bagi PNS (Pasal 4), jenis hukuman disiplin (Pasal 7) serta pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin (Pasal 15). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 86 bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan di bentuknya Badan Kepegawaian Diklat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 32 tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, pasal 13 yaitu memuat tentang, Hukuman Disiplin kepada Aparatur Sipil Negara karena melanggar aturan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Dengan peraturan tersebut Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, abdi Negara dan pelayan

masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus menjunjung tinggi kedisiplinan dan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan dengan sebaik mungkin.

Aparatur sipil Negara yang telah melakukan pelanggaran, diharapkan agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang datang. Aparatur Sipil Negara dikatakan memiliki tingkat kedisiplinan apabila menaati aturan-aturan disiplin.

Pegawai Negeri sipil sebagai unsur aparatur Negara diharapkan, dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Aparatur Sipil Negara juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan Negara. Seperti yang kita ketahui, Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu alat perlengkapan tata usaha Negara sudah tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pegawai yang menjalankan tugas mulianya dengan baik untuk Negara dan tentunya sangat mempengaruhi bagi tumbuh dan berkembangnya suatu daerah bahkan dalam jangkauan Negara, karena dalam kaitannya dengan hal ini merekalah yang menjalankan Public service yang tercermin dari dedikasi mereka kepada Negara. Dalam hal penegakkan disiplin dimaksudkan agar Aparatur Sipil Negara tidak menyalahgunakan wewenangnya atau *détournement de pouvoir*, baik demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompok tertentu yang dengan tindakannya atau keputusannya itu dapat merugikan orang lain atau bahkan Negara, seperti memanipulasi data atau tindakan lainnya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara.

Pelaksanaan disiplin Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam suatu pemerintahan karena didalamnya mengandung unsur-unsur penilaian

kerja Aparatur Sipil Negara antara lain, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas termasuk sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan loyalitas terhadap tugas yang diberikan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam memberikan pelayanan. Penerapan disiplin yang tinggi diupayakan agar timbul dari kesadaran Aparatur Sipil Negara sehingga berpotensi terciptanya produktivitas organisasi serta penerapan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara harus tegas dan konsisten sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi, yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat umum.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi kenyataannya masih ada sebagian Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan dalam ketentuan peraturan tersebut. Hal seperti inilah yang sering menjadi sorotan publik, di mana di katakan seorang Aparatur Sipil Negara tidak memiliki kedisiplinan.

Pada kenyataannya masih ditemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak menyadari akan kewajibannya sebagai Aparatur sipil Negara dan juga masih melanggar peraturan tersebut sehingga seringkali timbul ketimpangan dalam menjalankan tugasnya, dipengaruhi karena Rendahnya tingkat kedisiplinan dan kerja para Aparatur Sipil Negara selama ini membuat Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran disiplin seperti, Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, Menyalahgunakan wewenang, rendahnya rasa pengabdian terhadap sesama pegawai maupun atasan, melakukan tindakan yang kurang tepat, pelanggaran terhadap tugas kedinasan yang berlaku. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa dalam penerapan disiplin ditemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak disiplin terkait dengan kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil sebagaimana

terdapat dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, masih ditemukan pegawai yang setelah melakukan absensi mereka tidak langsung melakukan aktivitas sesuai dengan tupoksinya sebagai Aparatur Sipil Negara dari berbagai permasalahan yang telah penulis kemukakan, dasar dan landasan yang mendorong penulis untuk memilih pokok bahasan yang menitik beratkan pada: "Penerapan Disiplin aparaturn sipil Negara di Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Disiplin**

Disiplin adalah setiap perorangan atau kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan, seandainya tidak ada perintah (Heidjrachman, Husnan, 2002). Dalam hal ini, sikap dan perilaku yang demikian tercipta melalui proses binaan keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan keteladanan dari lingkungannya. Disiplin membuat seseorang dapat membedakan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan karena merupakan hal-hal yang dilarang (Priodarminto Soegeng, 2007).

### **Konsep Disiplin Aparatur Sipil Negara**

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, professional dan bermoral mutlak diperlukan penerapan penegakkan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif berdasarkan system prestasi kerja. Disiplin adalah salah satu aspek pembinaan yang meliputi kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti melakukan pelanggaran

### **Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara**

Dalam penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara ini dimaksudkan agar para Aparatur Sipil Negara tidak menyalahgunakan wewenangnya atau *detaournment de povoir*, baik demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompok tertentu yang dengan tindakannya atau keputusannya itu dapat merugikan orang lain atau bahkan Negara, seperti memanipulasi data atau tindakan lainnya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara. Penerapan disiplin yang tinggi diupayakan agar timbul kesadaran dari Aparatur Sipil Negara sehingga berpotensi terciptanya produktivitas organisasi serta penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara harus tegas dan konsisten sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparaturn pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi, yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat umum.

Dalam peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dijelaskan bahwa disiplin pegawai negeri sipil sebagai Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang dan atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

### **Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian adalah Penerapan disiplin aparaturn sipil Negara yaitu kewajiban dan larangan yang berlaku bagi segenap Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010.

## **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

## **Informan**

Informan dalam penelitian ini di dasarkan dengan ketentuan data, informan yang telah diwawancara pada penelitian ini sebanyak 8 orang.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data yaitu: Wawancara; Observasi; Study Kepustakaan (Library Research)

## **Teknik Analisis Data**

Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam (Sugiono, 2012), yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: Pengumpulan informasi, Reduksi data (*data reduction*), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari penuturan beberapa informan di atas mengenai Penerapan Disipli Aparatur Sipil Negara dilihat dari kewajiban dan larangan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010:

### **1. Kewajiban**

Dilihat dari segi kewajiban, Aparatur Sipil Negara belum efektif hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari Aparatur itu sendiri.

### **2. Larangan**

Berdasarkan penelitian bahwa Kepala badan Kepegawaian Diklat Daerah sudah berupaya menerapkan disiplin sesuai dengan Peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tetapi masih ada Aparatur Sipil Negara melanggar aturan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Disiplin Aparatur Sipil Negara yaitu kesanggupan aparatur sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan. Dalam usaha untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Diklat Daerah berupaya untuk memberikan peningkatan kinerja aparatur dan instansi di lingkungan pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010, Bupati Sitaro mengeluarkan keputusan Bupati No 33 Tahun 2015 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara bertujuan agar Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaannya mampu menyelenggarakan penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara yang ada di kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah terlebih kusus bagi Aparatur Sipil Negara Yang Indisipliner atau tidak disiplin. Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan dikenakan sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010.

Telah diketahui bersama bahwa kedudukan seseorang membawa pengaruh pada peranannya, dilain pihak kedudukan membawa konsekuensi dari tugas dan kewajiban serta hak yang melekat pada kedudukan yang dimiliki oleh seseorang itu. Bila dilihat belum semua Pegawai Negeri Sipil mengetahui peranan, kedudukan, kewajiban, larangan dan hak-haknya. Sebagaiman telah dimaklumi bahwa pegawai Negeri sipil adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh para pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dilihat bahwa para staff atau para pegawai yang ada di badan kepegawaian diklat daerah kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam menjalankan tugas dan fungsi belum terlihat maksimal terutama yang berkaitan dengan kewajiban para aparatur sipil Negara

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

### Kesimpulan

#### 1. Kewajiban

Aparatur sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal hal ini disebabkan karena sebagian Aparatur Sipil Negara masih ada yang belum sepenuhnya sadar serta tidak memahami bahkan melanggar peraturan yang ada. Pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro telah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin. Tetapi masih harus ditingkatkan lagi. Ini adalah faktor yang mendasari ketidak disiplinian dari para pegawai yang ada di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

#### 2. Larangan

Peraturan tentang larangan bagi Aparatur Sipil Negara sudah jelas sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 akan tetapi Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dari individu itu sendiri.

### Saran

Hasil Penelitian memberi kontribusi akademis, juga menjadi bahan masukan bagi organisasi tempat penelitian ini dilakukan . Dimana masukan tersebut dapat digunakan untuk menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang Adapun saran dan masukan dari peneliti untuk terwujudnya aparatur yang Sipil Negara yang Disiplin yaitu:

1. Hendaknya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di sosialisasikan agar aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dalam Hal ini

kemampuan serta sikap disiplin perlu ditingkatkan.

2. Kepada Kepala Badan Kepegawaian diklat daerah  
Peneliti menyarankan agar dalam upaya penerapan disiplin dapat ,enjalankan tugas dengan maksimal dan memberikan sanksi yang tegas bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak disiplin.
3. Kepada Aparatur Sipil Negara  
Diharapkan agar Aparatur Sipil Negara untuk lebih disiplin, dan lebih meahami, memperhatikan kewajibannya dan menghindari larangan sebagai Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan bertanggung jawab, dan dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga nama baik dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang disiplin hendaknya dijadikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya, bukan dijadikan sebagai alat yang membatasi ruang gerak Aparatur Sipil Negara.
4. Diperlukan Pembinaan dan pengawasan yang harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan oleh Badan kepegawaian diklat daerah . Karena pengawasan sangatb penting peranannya untuk menjaga agar setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Heidjrachman dan Hasna Suad. 2002. *Manajemen Personali*. Yogyakarta; BPFE Yogyakarta.
- Prijodarminto, Soengeng. 2007. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita

### Sumber lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan Atas Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-  
Pokok Kepegawaian  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara